



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 138 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN PENDIDIK BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian Pemilihan Pendidik Berprestasi Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata serta peningkatan motivasi dan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang berkualitas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendidik Berprestasi Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidik Berprestasi Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pendidik Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan pencapaian jumlah nilai tertinggi atas kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui penilaian administrasi, tes tulis, penilaian presentasi makalah.
- KETIGA : Memberikan Piagam Penghargaan kepada masing-masing juara Pendidik Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk tiap-tiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Berprestasi Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 138 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

DAFTAR PENDIDIK BERPRESTASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenjang Pendidikan	Juara	Nama	Unit Kerja
1	2	3	4	5
1.	Guru TK	I	DHITA AYU PRASTIWI, S.Pd	TK AL Islam Ngale Paron
		II	SITI QOTIMAH, S.Pd	TK Aisyiyah As Salam Kawu Kedunggalan
		III	DWI SUSANTI, S.Pd.PAUD	TK Dharma Wanita Jambangan Paron
2.	Guru SD	I	PUTRA YUDHA SANTOKO, S.Pd	SDN Mojo 1 Bringin
		II	ANNA FITRIAH, S.Pd.SD	SDN Tambakromo 1 Geneng
		III	RATH KUMALA DEWI, S.Pd	SDN Munggut 2 Padas
3.	Guru SMP	I	DWI ENI MAHDI, M.Pd	SMPN 1 Ngawi
		II	RIANA FATHONATUL QOIDAH, M.Pd	SMPN 3 Paron
		III	YULINDA SRI HASTUTI, S.Pd, M.Pd	SMPN 2 Ngrambe

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO